

 KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA	NOMOR SOP	W.25-OT.02.02-1881
	TANGGAL PEMBUATAN	03 Februari 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	03 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH 	KEPALA KANTOR WILAYAH  Ditandatangani secara elektronik oleh : KURNIAMAN TELAUMBANUA NIP. 197501132001121001
NAMA SOP	PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6994) 4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25) 6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101) 7. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351) 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891) 10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Komputer 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Organisasi 3. Mengetahui Proses Penyusunan Program 4. Mengetahui Aturan dan Regulasi Penyusunan Program 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan RKA 2. SOP Penyusunan Pagu Anggaran 3. SOP Penyusunan Pagu Alokatif 4. SOP Penyusunan Usulan DISBURSEMENT PLAN dan PROCUREMNT PLAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Internet 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Alat Komunikasi 4. Ruang Rapat 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:	
Apabila SOP Ini Tidak Dilaksanakan Maka Penyusunan Pagu Indikatif Akan Terhambat.	Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.	

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF

No.	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		KAKANWIL	KABAG TUU	KOORDI NATOR	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Kabag TUU Untuk Menyusun Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif					Surat Sekretaris Jenderal Tentang Penyusunan Usulan RKA-KL Pagu Indikatif	5 Menit	Surat disposisi	
2.	Mempersiapkan Konsep Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif dan Melakukan Koordinasi Tentang Konsep Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif Dengan Para Kepala Divisi dan UPT di jajaran kanwil					Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	5 Menit	Surat disposisi	
3.	Membuat Konsep Surat Usulan Penyusunan RKA- KL Pagu Indikatif dan Melakukan Pengumpulan Data Dukung					Surat yang telah Disposisi	5 Menit	Surat disposisi	
4.	Mengumpulkan dan Mengkompilasi Konsep Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif					Surat yang telah Disposisi	3 Hari	Surat Permintaan data dukung, Konsep Usulan Penyusunan Pagu Indikatif	
5.	Mengoreksi Konsep Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif dan menyerahkan kepada Kabag TUU					Surat Pengumpulan Bahan Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif	2 Hari	Data Dukung Usulan Pagu Indikatif	
6.	Mengoreksi Konsep Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif dan menyerahkan ke Kepala Kantor Wilayah					Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif	1 Hari	Data Dukung Usulan Pagu Indikatif	
7.	Menyetujui Konsep Penyusunan Program dan Kegiatan dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal					Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif yang Telah Disetujui	5 Menit	Data Dukung Usulan Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif yang telah di tanda tangani	